



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... binti, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng RM. Ada Rasa, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

..... bin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Martabak, tempat kediaman di, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0063/Pdt.G/2018/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2008, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 06 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali selama 1 minggu, selanjutnya ke Lebak Siu di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat ke Jayapura, selanjutnya pada Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat ke Jawa selama 1 bulan, kemudian Tergugat kembali ke Jayapura pada tanggal 03 september 2014, sedangkan Penggugat tetap di Jawa sampai tahun 2016, setelah itu Penggugat menyusul Tergugat pada Maret 2016 ke Jayapura namun Tergugat sudah tidak ada di Jayapura dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena pergi tanpa pamit, dan pada tanggal 04 Januari 2017 Tergugat datang ke Jayapura namun hanya sehari saja, selanjutnya pergi lagi tidak pernah kembali sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. binti, umur 9 tahun;
 - b. bin, umur 3 tahun, 5 bulan;Berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di Jawa dalam keadaan hamil 5 bulan sampai melahirkan dan sekarang anak ke 2 (dua) sudah berumur 3 tahun, 5 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya, hanya beberapa kali saja selama Penggugat berada di Jawa;
- c. Bahwa Tergugat meminjam uang ke Bank dan tidak memberitahukan kepada Penggugat, dan hutang yang lainnya yang menanggung adalah Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 04 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati terhadap Tergugat karena sudah menelantarkan Penggugat dengan anak-anak;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi
7. Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....
bin) terhadap Penggugat (..... **binti**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah, Nomor 083/16/III/2008 Tanggal 06 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **bin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang makanan, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Boyolali dan terakhir tinggal bersama di Sentani sejak tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih satu tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. **bin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunana PNS, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Boyolali dan terakhir tinggal bersama di Sentani sejak tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan keluarga;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih satu tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah cukup kepada Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih satu tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: bin dan bin, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (..... bin) terhadap Penggugat (..... binti);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I. dan Abdul Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Sumar'um, S.H.I.

ttd

Abdul Salam, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 467.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 558.000,00

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0063/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)